



# WALIKOTA CIMAHI

## PERATURAN WALIKOTA CIMAHI

Nomor : 3 Tahun 2009

### TENTANG

#### PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA UMUM DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA CIMAHI

#### WALIKOTA CIMAHI

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pelayanan jasa umum dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Jasa Umum Bidang LLAJ di Kota Cimahi;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan, serta sebagai pedoman aparat maupun masyarakat yang memerlukannya, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 3486);
  2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 3699);
  3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 4116);
  4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penentuan Daerah (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 4444);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Jasa Umum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 62 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI  
JASA UMUM <sup>DI</sup> BIDANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN DI KOTA CIMAHI

<sup>2</sup>  
A. B. P. S.